



# RIPLAY

Ringkasan Informasi  
Produk dan Layanan  
Versi Umum

## Produk Asuransi Capital Pembiayaan Joint-Life

PT Capital Life Syariah



PT Capital Life Syariah  
terdaftar dan diawasi  
oleh OJK



Capital Life Syariah



## PT Capital Life Syariah

PT Capital Life Syariah merupakan perusahaan yang bergerak di industri asuransi jiwa syariah. PT Capital Life Syariah telah memiliki ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) pada tanggal 31 Maret 2017 dengan Nomor KEP18/D.05/2017 dan terdaftar sebagai anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Syariah Indonesia (AASI).

Sesuai slogan kami yaitu Masa Depan Yang Lebih Berkah, kami hadir di tengah-tengah industri asuransi jiwa syariah yang beroperasi secara penuh (*full fledge*) melalui produk dan layanan asuransi jiwa syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah.

PT Capital Life Syariah adalah perusahaan asuransi jiwa syariah yang merupakan *sister company* dari PT Bank Capital Indonesia Tbk, dan menjadi salah satu entitas dari PT Capital Financial Indonesia Tbk, sebuah perusahaan nasional penyedia jasa keuangan yang terintegrasi.

Kami terus berupaya menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang semakin dinamis dan mampu melewati setiap tantangan serta perubahan di masa depan.

Tahun 2022, PT Capital Life Syariah melanjutkan inovasi bisnisnya dengan transformasi digital yang menjadi bagian dari perubahan budaya dan strategi perusahaan. Melalui pemanfaatan teknologi serta informasi yang semakin modern, kami yakin dapat lebih mempercepat dan memudahkan pengambilan keputusan, akses pelayanan nasabah dan memperluas pangsa pasar dari segmen daring.

**Penting!** Ringkasan informasi produk dan layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi jiwa syariah dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Capital Life Syariah. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi jiwa syariah yang lebih lengkap dan terperinci pada Polis yang diterbitkan oleh PT Capital Life Syariah dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

Agen yang melakukan pemasaran produk asuransi jiwa syariah telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi Asuransi Jiwa Syariah yang ditunjuk oleh OJK. PT Capital Life Syariah telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Asuransi Capital Pembiayaan Joint- Life

Asuransi Capital Pembiayaan Joint-Life merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah yang memberikan perlindungan bagi peserta atau pasangan atas pembiayaan yang dilakukan berupa manfaat santunan meninggal dunia akibat kecelakaan maupun meninggal dunia akibat penyakit, dan manfaat pembatalan asuransi pada masa asuransi.

### Karakteristik Asuransi Capital Pembiayaan Joint-Life

<b>Nama Perusahaan</b>	PT Capital Life Syariah
<b>Nama Produk</b>	Asuransi Capital Pembiayaan Joint-Life
<b>Lini Produk</b>	Jangka Warsa Menurun
<b>Jenis Produk</b>	Kumpulan
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Akad - Akad</b>	<p><b>Akad Tabarru'</b> yang merupakan kerjasama antara sesama Peserta dalam bentuk pemberian dana hibah berdasarkan prinsip tolong-menolong apabila diantara Peserta ada yang mengalami musibah.</p> <p><b>Akad Wakalah bil Ujrah</b>, digunakan pada kerjasama antara Perusahaan dengan Peserta dalam hal pengelolaan risiko.</p> <p><b>Akad Mudharabah</b> dalam hal pengelolaan investasi Dana Tabarru' dengan nisbah bagi hasil 40% untuk Dana Tabarru' dan 60% untuk Perusahaan.</p>

### Fitur Utama Asuransi Capital Pembiayaan Joint-Life



#### Peserta Polis 17 – 75 Tahun

(Usia Masuk + Masa Asuransi: Maksimal 76 tahun)  
Perhitungan Usia didasarkan pada Ulang tahun terdekat (*Nearest Birthday*)



Masa Asuransi 1 – 25 Tahun,  
dnegan maksimal  $x+n = 76$

<b>Santunan Asuransi</b>	Besarnya Santunan Asuransi sesuai dengan besarnya pembiayaan yang diberikan oleh Bank atau Lembaga Pembiayaan
<b>Kontribusi</b>	<p><u>Kontribusi Tunggal</u></p> <p>Minimum : mengikuti ketentuan minimum Santunan Asuransi</p> <p>Maksimum : berdasarkan besarnya pembiayaan yang diberikan oleh Bank atau Lembaga Pembiayaan</p>
<b>Kontribusi Tabarru</b>	Minimal 50% dari Kontribusi
<b>Cara Bayar</b>	Kontribusi Tunggal secara sekaligus

## Manfaat Asuransi Capital Pembiayaan Joint-Life

### Program Asuransi *Term Life*

- Manfaat Asuransi produk ini adalah Manfaat Meninggal Dunia karena kecelakaan maupun bukannya kecelakaan.
- Apabila dalam Masa Asuransi salah satu Peserta (Peserta Utama atau Pasangan Peserta Utama meninggal dunia oleh sebab-sebab yang tidak dikecualikan dalam Polis, maka Perusahaan akan membayar Manfaat Asuransi sebesar Sisa Saldo Pokok Pembiayaan yang perhitungannya menurun setiap bulan secara anuitas berdasarkan jangka waktu pembiayaan, sesuai dengan margin pembiayaan pada saat terjadinya akad, tidak termasuk denda, penalti, dan atau sejenisnya.
- Apabila Peserta membatalkan asuransinya sebelum berakhirnya masa asuransinya, maka Perusahaan akan membayarkan pengembalian Kontribusi (jika ada).
- Apabila hingga Tanggal Berakhir Masa Asuransi, Peserta masih hidup, maka tidak ada pembayaran apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta.

### Program Asuransi *Natural Death*

- Manfaat Asuransi produk ini adalah Manfaat Meninggal Dunia karena penyakit (bukan karena kecelakaan)
- Apabila dalam Masa Asuransi salah satu Peserta (Peserta Utama atau Pasangan Peserta Utama) meninggal dunia karena penyakit (bukan karena kecelakaan) yang tidak dikecualikan dalam Polis, maka Perusahaan akan membayar Manfaat Asuransi sebesar Sisa Saldo Pokok Pembiayaan yang perhitungannya menurun setiap bulan secara anuitas berdasarkan jangka waktu pembiayaan, sesuai dengan margin pembiayaan pada saat terjadinya akad, tidak termasuk denda penalti dan/atau sejenisnya.
- Apabila Peserta membatalkan asuransinya sebelum berakhirnya masa asuransi, maka Perusahaan akan membayarkan pengembalian kontribusi (jika ada).
- Apabila hingga Tanggal Berakhir Masa Asuransi, peserta masih hidup, maka tidak ada pembayaran apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta.

## Risiko – Risiko



### Risiko Likuiditas

Risiko ini timbul jika terjadi klaim dalam jumlah besar dalam satu atau beberapa hari berturut-turut yang termasuk didalamnya risiko katastrofik, sehingga Perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya.



### Risiko Kredit

Peserta akan terpapar pada Risiko Kredit Perusahaan sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Perusahaan Asuransi terhadap Peserta. Perusahaan telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.





### Risiko Klaim

Klaim akan ditolak karena Peserta meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dijaminakan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Perusahaan di dalam Polis

## Pengecualian Asuransi Capital Pembiayaan Joint-Life

Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar klaim Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, jika disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

**1**

### Pilihan 1: Program Asuransi *Term Life*

#### Untuk kondisi *Underwriting: Full Underwriting*

Perusahaan tidak berkewajiban membayar Santunan Asuransi, apabila Peserta meninggal dunia karena :

- 1) Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar atau dalam gangguan psikiatri.
- 2) Perbuatan melanggar hukum atau dikenai hukuman mati dalam suatu pengutusan pengadilan.
- 3) Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Peserta atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh Penerima Manfaat.
- 4) Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa).
- 5) Akibat dari reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi inti atom.
- 6) Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh minuman keras/alkohol, obat bius, obat terlarang termasuk ganja dan sejenisnya, atau penyakit jiwa/gila.
- 7) Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS, ARC, atau infeksi yang disebabkan oleh HIV dan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
- 8) Bencana alam atau wabah penyakit (epidemi) yang dinyatakan oleh Pemerintah, dan pengecualian lain yang diberlakukan oleh Asuransi Syariah.

#### Untuk Kondisi *Underwriting: Guaranteed Acceptance/ Free Cover*

Dalam hal atas kesepakatan perusahaan dan Pemegang Polis menerapkan jenis *underwriting* adalah *Guaranteed Acceptance* atau *Free Cover* sampai dengan batasan tertentu sehingga Perusahaan memberlakukan *Pree-existing Condition* atau *Waiting Period* atau keduanya sampai dengan batasan waktu tertentu, maka :

#### Pengecualian Umum

Perusahaan tidak berkewajiban membayar Santunan Asuransi, apabila Peserta meninggal dunia karena :

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar atau dalam gangguan psikiatri.
2. Perbuatan melanggar hukum atau dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan.
3. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh peserta atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh Penerima Manfaat.

4. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa).
5. Akibat dari reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi inti atom.
6. Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh minuman keras/beralkohol, obat bius, obat terlarang termasuk ganja dan sejenisnya, atau penyakit jiwa/gila.
7. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS, ARC, atau infeksi yang disebabkan oleh HIV dan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
8. Bencana alam atau wabah penyakit (epidemi) yang dinyatakan oleh Pemerintah, dan pengecualian lain yang diberlakukan oleh Asuransi Syariah.

### Pengecualian Khusus

Pengecualian khusus, dibedakan menjadi 3 tergantung Ketentuan *Underwriting* hasil kesepakatan pemegang Polis dan Perusahaan. Ketentuan khusus ini akan dicantumkan pada Addendum Polis yang merupakan bagian dari Polis. Mengenai cakupan penyakit-penyakit yang tidak dijamin dalam masa *Pre-Existing Condition* dan/atau *Waiting Period* akan disesuaikan dengan kesepakatan antara Perusahaan dan Pemegang Polis.

- Apabila diberlakukan *Pre-existing Condition* dan *Waiting Period* dengan batasan tertentu
  1. Meninggal Dunia karena penyakit-penyakit dan/atau kondisi yang telah ada sebelum tanggal mula berlaku asuransi sampai dengan 365 hari kalender sejak Tanggal Mulai Berlaku Asuransi
  2. Meninggal dunia karena sakit yang terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Berlaku Asuransi

Untuk Batasan *Pre-existing* dan *Waiting Period* adalah berdasarkan kesepakatan perusahaan dan pemegang polis, dan batasan diatas adalah simulasi.

## 2

### Pilihan 2: Program *Natural Death*

#### Untuk kondisi *Underwriting: Full Underwriting*

Perusahaan tidak berkewajiban membayar Santunan Asuransi, apabila Peserta meninggal dunia karena :

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar atau dalam gangguan psikiatri.
2. Perbuatan melanggar hukum atau dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan.
3. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh peserta atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh Penerima Manfaat.
4. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa).
5. Akibat dari reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi inti atom.
6. Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh minuman keras/beralkohol, obat bius, obat terlarang termasuk ganja dan sejenisnya, atau penyakit jiwa/gila.
7. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS, ARC, atau infeksi yang disebabkan oleh HIV dan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
8. Bencana alam atau wabah penyakit (epidemi) yang dinyatakan oleh Pemerintah, dan pengecualian lain yang diberlakukan oleh Asuransi Syariah.
9. Meninggal dunia karena kecelakaan.

### Untuk Kondisi *Underwriting*: *Guaranteed Acceptance/ Free Cover Limit*

Dalam hal atas kesepakatan perusahaan dan Pemegang Polis menerapkan jenis *underwriting* adalah *Guaranteed Acceptance* atau *Free Cover* sampai dengan batasan tertentu sehingga Perusahaan memberlakukan *Pre-existing Condition* atau *Waiting Period* atau keduanya sampai dengan batasan waktu tertentu, maka :

#### Pengecualian Umum

Perusahaan tidak berkewajiban membayar Santunan Asuransi, apabila Peserta meninggal dunia karena :

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar atau dalam gangguan psikiatri.
2. Perbuatan melanggar hukum atau dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan.
3. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh peserta atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh Penerima Manfaat.
4. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa).
5. Akibat dari reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi inti atom.
6. Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh minuman keras/beralkohol, obat bius, obat terlarang termasuk ganja dan sejenisnya, atau penyakit jiwa/gila.
7. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS, ARC, atau infeksi yang disebabkan oleh HIV dan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
8. Bencana alam atau wabah penyakit (epidemi) yang dinyatakan oleh Pemerintah, dan pengecualian lain yang diberlakukan oleh Asuransi Syariah.
9. Meninggal dunia karena kecelakaan

#### Pengecualian Khusus

Pengecualian khusus, dibedakan menjadi 3 tergantung Ketentuan *Underwriting* hasil kesepakatan pemegang Polis dan Perusahaan. Ketentuan khusus ini akan dicantumkan pada Addendum Polis yang merupakan bagian dari Polis. Mengenai cakupan penyakit-penyakit yang tidak dijamin dalam masa *Pre-Existing Condition* dan/atau *Waiting Period* akan disesuaikan dengan kesepakatan antara Perusahaan dan Pemegang Polis.

- Apabila diberlakukan *Pre-Existing Condition* dan *Waiting Period* dengan batasan tertentu
  1. Meninggal dunia karena Penyakit-penyakit dan/atau kondisi yang telah ada sebelum tanggal mulai berlaku asuransi sampai dengan 365 hari kalender sejak Tanggal Mulai Berlaku Asuransi
  2. Meninggal dunia karena sakit yang terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Berlaku Asuransi

Untuk batasan *Pre-Existing* dan *Waiting Period* adalah berdasarkan kesepakatan Perusahaan dan Pemegang Polis, dan batasan diatas adalah simulasi.

## Simulasi Asuransi Capital Pembiayaan Joint-Life

### Simulasi

Pak Andi dan istri berusia 40 tahun dan 45 tahun mengambil Asuransi Capital Pembiayaan Joint-Life selama 5 tahun dengan program anuitas, Jumlah pembiayaan sebesar Rp 100.000.000, Pak andi dan istri akan mendapat perlindungan asuransi dengan fitur manfaat sebagai berikut:

- Manfaat meninggal dunia karena kecelakaan sebesar sisa pokok pembiayaan
- Manfaat meninggal dunia karena penyakit sebesar sisa pokok pembiayaan
- Manfaat pembatalan asuransi (*refund*) sesuai ketentuan polis

## Persyaratan dan tata cara Pengajuan Asuransi dan Klaim Asuransi Capital Pembiayaan



### Ketentuan *Underwriting*

Ketentuan *underwriting*/seleksi risiko untuk produk ini diberikan beberapa pilihan kepada Pemegang Polis yaitu :

#### a) *Full Underwriting*

Calon peserta harus mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah, serta melakukan pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan Ketentuan *Underwriting* yang berlaku.

#### b) *Guaranteed Acceptance/ Free Cover* dengan *Pre-Existing Condition* dan/atau *Waiting Period*

Calon Peserta akan otomatis lolos seleksi sampai dengan Batasan Santunan Asuransi Awal tertentu dengan memberlakukan *Pre-Existing Condition* dan/atau *Waiting Period* sampai dengan Batasan waktu tertentu.

Untuk peserta dengan akumulasi Santunan Asuransi lebih dari Batasan Santunan Asuransi *Guaranteed Acceptance/ Free Cover Limit*, maka berlaku ketentuan *Full Underwriting*.

Ketentuan khusus ini akan dicantumkan pada Addendum Polis yang merupakan bagian dari Polis.

- Dalam hal peserta meninggal dunia karena penyakit tidak dijamin sampai Batasan tertentu, misal 90 hari kalender sejak tanggal berlaku asuransi
- Dalam hal peserta meninggal dunia karena penyakit yang terjadi sebelum tanggal mulai berlaku asuransi tidak dijamin sampai dengan Batasan tertentu, misal 365 hari kalender sejak tanggal mulai berlaku asuransi.



### Dokumen Pengajuan Asuransi

1. SPAJS dan Identitas peserta
2. Informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan Produk Asuransi yang ditawarkan.
3. Persetujuan atas akad *Tabarru'* antara sesama peserta, termasuk besar kontribusi *tabarru'*
4. Persetujuan atas akad *wakalah bil ujah* dengan perusahaan dalam kegiatan selain investasi, termasuk besar *ujrah*.
5. Persetujuan atas akad *wakalah bil ujah, mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah* dengan Perusahaan dalam pengelolaan investasi dana *tabarru'*, termasuk besar *ujrah* atau bagi hasil investasi.
6. Persetujuan atas penggunaan *surplus underwriting*.



#### **Prosedur dan Dokumen Klaim**

1. Formulir klaim bisa Anda unduh di [www.capitallifesyariah.co.id](http://www.capitallifesyariah.co.id)
2. Isi formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap
3. Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat pada *website* kami
4. Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Walk in* Capital Life Syariah atau jasa Pengiriman (kurir)



#### **Keluhan dan Pelayanan**

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda melalui *customer care* kami:

**021 - 22773110**

**PT. Capital Life Syariah**

**Menara Jamsostek Lt 5, Gedung Menara Utara**

**Jl Gatot Subroto No 38, Jakarta Selatan 12710**

**Email : [care@capitallifesyariah.co.id](mailto:care@capitallifesyariah.co.id)**

**[www.capitallifesyariah.co.id](http://www.capitallifesyariah.co.id)**

#### **Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. Perusahaan dapat menolak permohonan produk anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



---

Menara Jamsostek Lantai 5  
Gedung Menara Utara  
Jalan Gatot Subroto No. 38  
Jakarta Selatan 12710



---

Telp. 021 - 22773108  
Fax. 021 - 22773109

[www.capitallifesyariah.co.id](http://www.capitallifesyariah.co.id)